



PERAN KOMITMEN DALAM MENGURANGI RISIKO MORAL HAZARD BANK JATIM SYARIAH SAMPANG

Rofiqi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Email: 220504220020@student.uin-malang.ac.id

Slamet

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Email: slametphd@manajemen.uin-malang.ac.id

Maretha Ika Prajawati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Email: maretha@uin-malang.ac.id

Abstract

Moral hazard poses a significant challenge in mudharabah financing as banks lack direct control over the use of funds by customers. This study explores the role of commitment in reducing moral hazard risks in mudharabah financing schemes at Bank Jatim Syariah Capem Sampang. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews and direct observations. The results indicate that the commitment of banks and customers is crucial in mitigating moral hazard risks. Strict fund control, continuous support from the bank, a personal approach in customer relations, and comprehensive business verification proved effective in creating a transparent and accountable financing ecosystem. These findings contribute significantly to the development of risk mitigation strategies in mudharabah financing and offer practical recommendations for Islamic bank

Keywords: *Mudharabah; Moral Hazard; Commitment.*

Abstrak

Moral hazard menjadi tantangan besar dalam pembiayaan mudharabah karena bank tidak memiliki kontrol langsung atas penggunaan dana oleh nasabah. Dalam penelitian ini, dibahas peran komitmen dalam mengurangi risiko moral hazard pada skema pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen bank dan nasabah menjadi kunci dalam meminimalkan risiko moral hazard. Pengendalian dana yang ketat, dukungan berkelanjutan dari bank, pendekatan personal dalam hubungan dengan nasabah, serta verifikasi usaha yang menyeluruh terbukti efektif dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi mitigasi risiko pada pembiayaan mudharabah dan memberikan rekomendasi praktis bagi bank syariah dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaan berbasis syariah.

Kata Kunci: Mudharabah; Moral Hazard; Komitmen

A. Pendahuluan

Perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Moral Hazard. Istilah moral hazard menjadi terkenal kembali sejak terjadinya krisis keuangan di Asia pada waktu itu, di mana kebijakan kredit bank dianggap kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman (Badrun, 2005). Awalnya, moral hazard dalam dunia perbankan sering digunakan dalam bisnis asuransi dengan tujuan mendapatkan klaim atas barang yang telah diasuransikan. Selanjutnya, dalam konteks perbankan, moral hazard merujuk pada perilaku pihak-pihak yang terlibat (stakeholder), yakni pihak bank (pemegang saham dan manajemen), deposan, dan debitur perbankan yang melakukan tindakan yang tersembunyi dan bertentangan dengan etika bisnis serta hukum yang berlaku (Dela, 2021).

Pada dasarnya pembiayaan mudharabah memiliki risiko moral hazard yang cukup tinggi (HS & Yeni, 2018). Dalam skema ini, bank sebagai pemberi dana tidak memiliki kontrol langsung atas penggunaan dana oleh nasabah. Ketika nasabah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan usaha atau tidak jujur dalam pelaporan keuntungan, potensi moral hazard meningkat, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak bank (Muhammed Obaidullah, 2015). Hal ini tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Presentase |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------------|
| Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah | 61 | 75 | 47 | 56 | 36 | 275 | 12.71% |
| Pembiayaan Mudharabah | 29 | 21 | 19 | 18 | 16 | 103 | 37,45% |
| Pembiayaan Musyarakah | 18 | 25 | 15 | 15 | 10 | 83 | 30,18% |
| Pembiayaan Murabahah | 13 | 15 | 11 | 17 | 9 | 65 | 23,64% |
| Pembiayaan Wadiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pembiayaan Salam | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 24 | 8,73% |
| Pembiayaan ijarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pembiayaan Qard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

Sumber: *Data internal Bank Jatim Syariah Capem Sampang(2024)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, pembiayaan mudharabah mencatatkan jumlah nasabah tertinggi yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan total 103 nasabah (37,45%) dan fluktuasi yang signifikan, termasuk penurunan dari 29 nasabah pada tahun 2020 menjadi hanya 16 nasabah pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlita (2019) menunjukkan bahwa perilaku moral hazard nasabah merupakan salah satu risiko yang signifikan. Dalam penelitian Rozi & Amalia (2022), Fitria & Siswanto (2022) komitmen merupakan faktor penting untuk membangun loyalitas nasabah di lembaga keuangan. Kurangnya komitmen dapat memperbesar kemungkinan nasabah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat atau bahkan curang dalam penggunaan dana yang diberikan seperti moral hazard (Avery & Berger, 1991).

Tabel 1.2 Data Jumlah Nasabah Moral Hazard Bank Jatim Syariah Tahun 2019-2023

| Tahun | Jumlah Nasabah Moral Hazard | Manipulasi Data Usaha | Hasil Rendahnya Komitmen | Tidak Adanya Transparansi | Nisbah |
|-------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| 2019 | 21 | 2 | 10 | 7 | 2 |
| 2020 | 29 | 3 | 20 | 3 | 3 |
| 2021 | 19 | 0 | 10 | 7 | 2 |
| 2022 | 18 | 2 | 9 | 4 | 3 |
| 2023 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 |

Sumber: *Data internal Bank Jatim Syariah Capem Sampang(2024)*

Tabel 1.2, Kasus moral hazard yang terjadi di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dapat dijelaskan melalui empat faktor utama. Pertama, manipulasi data usaha, di mana nasabah mengubah laporan keuangan untuk menghindari kewajiban pembayaran. Kedua, rendahnya komitmen nasabah terhadap perjanjian akad yang telah disepakati, yang menjadi faktor paling signifikan dalam terjadinya moral

hazard, karena ketidak patuhan nasabah meningkatkan risiko bagi bank. Ketiga, ketidak transparan nasabah dalam mengungkapkan kondisi usaha yang dijalankan, yang menghambat kemampuan bank dalam melakukan penilaian risiko secara tepat. Keempat, nisbah pembagian keuntungan yang terlalu besar, yang mengurangi motivasi nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Keempat faktor ini saling berkaitan, dengan rendahnya komitmen nasabah sebagai faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya moral hazard.

Berdasarkan hasil peneliatian yang dilakukan oleh Nurlita (2019) menunjukkan bahwa perilaku moral hazard nasabah merupakan salah satu risiko yang signifikan. Kurangnya komitmen nasabah tercermin dalam ketidaktaatan mereka dalam menjalankan usaha yang dibiayai bank dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Ini termasuk memberikan informasi atau laporan-laporan yang tidak sesuai dengan keadaan nyata. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Mochammad Andre Agustianto (2021) Menyebutkan bahwa kurangnya komitmen nasabah dapat bermanifestasi dalam motif rendahnya minat nasabah untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Piliyanti & Romadhon (2016) mengenai penyebab terjadinya moral hazard terdiri dari Asimetri Informasi (0,917), Karakter Nasabah (-0,884), Ruang Lingkup Akad (0,727), Monitoring (-0,881) dan Agunan (0,647). Sedangkan menurut Mauludin (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa bank syariah menggunakan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, conditions) untuk meminimalkan moral hazard. Ini termasuk evaluasi karakter nasabah sebelum penyaluran pembiayaan, yang dapat membantu dalam deteksinya kemungkinan perilaku non-komitmen.

Kurangnya komitmen merupakan faktor signifikan yang berkontribusi pada terjadinya moral hazard, yang dapat disebabkan oleh faktor internal pada pihak bank maupun faktor eksternal dari pihak nasabah (Kasmir, 2012). Pada kasus Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu (Capem) Sampang, moral hazard dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya pengawasan internal, kurang efektifnya implementasi kebijakan mitigasi risiko, dan kelonggaran dalam evaluasi kelayakan kredit. Sementara itu, faktor eksternal mencakup perilaku nasabah yang tidak bertanggung jawab, seperti side streaming, di mana nasabah yang sebenarnya

memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban secara sengaja memilih untuk tidak membayarnya. Berdasarkan kedua faktor ini maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran komitmen nasabah dan bank dalam mengurangi risiko moral hazard di bank jatim syariah capem sampang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian Studi Kasus, penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Syariah Sampang. Selain itu penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Penelitiann ini bertujuan untuk mengetahui nisbah pada pembiayaan mudharabah dalam mencegah moral hazard

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Kasus kualitatif, dalam arti penelitian di fokuskan pada satu fenomena saja yang di pilih dan kemudian dipahami dan di analisa secara mendalam (Sa'adah, 2021). Dalam konteks ini, mengacu pada kecenderungan moral hazard nasabah setelah memperoleh pembiayaan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer bank, karyawan, dan nasabah, serta pengamatan langsung terhadap praktik pemantauan yang diterapkan dalam mengevaluasi kinerja pembiayaan.

Selain itu, analisis penggunaan sistem informasi yang mendukung terkait komitmen bank dan nasabah menjadi bagian penting dari penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang bagaimana komitmen, langkah-langkah komitmen, implementasi komitmen yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada Peran Komitmen Nassabah dan bank Pada Pembiayaan Mudharabah Dalam Mencegah Moral Hazard.

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek utama terkait komitmen bank dalam pengelolaan pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber, ditemukan bahwa terdapat empat komitmen utama yang dijalankan oleh pihak

bank dalam memastikan efektivitas pembiayaan. Pertama, pengendalian dana menjadi aspek penting dalam menjaga agar dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pihak bank melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa nasabah menjalankan usahanya sesuai dengan perjanjian. Hal ini disampaikan oleh Agung Priambodo dan Amirul Arifin dalam wawancara yang dilakukan.

Kedua, dukungan dari pihak bank terkait usaha nasabah yang berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri nasabah dalam mengelola bisnisnya. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pembiayaan, namun juga dalam bentuk pendampingan dan motivasi agar usaha nasabah dapat berkembang dengan baik. Serupa yang disampaikan oleh Rohmah dalam wawancara, dukungan dari pihak bank sangat membantu nasabah dalam menjalankan usahanya. Ketiga, pendekatan personal menjadi strategi yang diterapkan oleh bank untuk membangun hubungan baik dengan nasabah. Pendekatan ini tidak hanya bersifat formal, namun juga mencakup aspek emosional agar terciptanya kepercayaan dan kerja sama yang lebih erat antara bank dan nasabah. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Agung Priambodo dan Amirul Arifin yang menyoroti pentingnya interaksi personal dalam membangun hubungan bisnis yang harmonis.

Keempat, verifikasi usaha menjadi bagian integral dalam proses pembiayaan. Usaha verifikasi dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh bank. Dengan adanya proses ini, baik pihak bank maupun nasabah dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai kondisi usaha yang dibiayai. Agung Priambodo dan Amirul Arifin dalam wawancara juga menekankan bahwa verifikasi usaha sangat berpengaruh dalam menjaga integritas pembiayaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen bank dalam pengendalian dana, dukungan terhadap usaha nasabah, pendekatan personal, dan verifikasi usaha merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan pembiayaan Mudharabah. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepercayaan antara bank dan nasabah.

Tabel 1.3 temuan penelitian dari komitmen Nasabah Dan Bank Dalam Mengurangi Risiko Moral Hazard Pada Skema Pembiayaan Mudharabah Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang

| No | Temuan Penelitian | Deskripsi |
|----|--|--|
| 1 | Pengendalian dana | Dana pembiayaan di awasi oleh pihak bank agar sesuai dengan tujuan pembiayaan seperti yang di sampaikan oleh Agung Priambodo Dan Amirul Arifin dalam wawancara |
| 2 | dukungan dari pihak bank terkait usaha nasabah | Dukungan bank terhadap usaha nasabah memberikan rasa percaya diri nasabah dalam mengelola usahanya seperti yang di sampaikan oleh rohmah dalam wawancara |
| 3 | Pendekatan personal | Menjaga hubungan baik secara emosional antara bank dan nasabah. Seperti yang di sampaikan oleh Agung Priambodo Dan Amirul Arifin dalam wawancara |
| 4 | Verifikasi usaha | Proses verifikasi usaha memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam setiap keputusan atau kegiatan yang dilakukan. seperti yang di sampaikan oleh Agung Priambodo Dan Amirul Arifin dalam wawancara |

Sumber: Diolah peneliti 2025

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana di paparkan dalam tabel 1.3 terdiri dari empat aspek utama, yaitu:

1. Pengendalian Dana
2. Dukungan Bank
3. Pendekatan Personal
4. Verifikasi Usaha

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dana

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengendalian dana dalam konteks pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Pengendalian dana memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa dana yang disalurkan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan yang telah disepakati antara shahibul maal dan mudharib. Dalam pengendalian dana, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan moral hazard, yang

sering menjadi tantangan dalam skema bagi hasil. Transparansi memungkinkan kedua belah pihak untuk mengetahui perkembangan usaha dan penggunaan dana secara akurat.

Hubungan antara pengendalian dana dan transparansi dapat dipahami melalui teori bahwa pengawasan yang transparan dan terbuka antara shahibul maal dan mudharib berkontribusi dalam mengurangi potensi penyelewengan dana. Seperti yang dijelaskan oleh Bashir (2014), transparansi mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab dari pihak mudharib, yang pada akhirnya memberikan ketenangan bagi shahibul maal mengetahui dana digunakan sesuai kesepakatan. Dalam konteks moral hazard, Muchran (2018) mengemukakan bahwa optimalisasi skema pengendalian dana melalui bagi hasil dapat mencegah masalah ketidakhatian atau moral hazard dalam penyaluran kredit.

Prinsip pengendalian dana dalam pembiayaan mudharabah tidak hanya berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam Islam, transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Aziz et al., 2022; Syamsul Arifin, 2018). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana menjadi langkah esensial untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Rahardiansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko seperti memperketat analisis kelayakan dan on-site monitoring berperan penting dalam meminimalkan moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Hal ini sejalan dengan temuan Sufyati & Yeni (2018) yang menekankan pentingnya seleksi ketat calon nasabah dan penerapan audit berkala untuk mengamankan pengelolaan dana. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Febianto (2009), yang menyoroti pentingnya diversifikasi pembiayaan dan evaluasi kelayakan usaha sebagai metode mitigasi risiko.

Penggunaan teknologi dan sistem pelacakan keuangan yang dijelaskan oleh Salman (2023) menawarkan dimensi baru dalam pengendalian dana, di mana pengawasan yang lebih efisien dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan demikian, pengendalian dana yang efektif melalui

transparansi, audit reguler, dan penggunaan teknologi dapat memitigasi risiko yang muncul dalam pembiayaan mudharabah serta meningkatkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pengendalian dana dalam pembiayaan mudharabah dengan menonjolkan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen kunci untuk mengurangi moral hazard dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kontribusi ini menambah literatur manajemen risiko di bank syariah, terutama dalam mengelola potensi penyimpangan pada pembiayaan berbasis bagi hasil, serta dapat menjadi acuan dalam pengembangan model pengawasan berbasis teknologi di pembiayaan syariah. Secara praktis, bagi bank syariah, penelitian ini mendorong perbaikan sistem pengendalian dana melalui audit reguler, analisis kelayakan yang lebih ketat, dan pemanfaatan teknologi keuangan seperti pelacakan digital untuk memastikan penggunaan dana sesuai kesepakatan. Bagi nasabah, peningkatan transparansi memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga memperkuat kepercayaan antara mudharib dan shahibul maal. Adapun bagi industri keuangan syariah, strategi pengendalian dana yang efektif dapat meningkatkan reputasi sektor ini dengan meminimalkan risiko moral hazard, yang pada akhirnya menarik lebih banyak investor dan nasabah.

2. Dukungan bank

Komitmen ini diwujudkan melalui pengawasan yang intensif dan dukungan berkesinambungan, yang bertujuan memastikan mudharib (penerima pembiayaan) mematuhi dan menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Dukungan dari bank, yang meliputi pengawasan langsung di lokasi serta analisis kelayakan usaha secara komprehensif, terbukti efektif dalam memitigasi risiko moral hazard. Risiko ini sering kali muncul dalam bentuk representasi informasi yang salah atau pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal (Rahardiansyah et al., 2023; Sufyati & Yeni, 2018).

Secara umum, berdasarkan teori yang telah dijabarkan, komitmen dari kedua belah pihak baik bank maupun mudharib dipandang sebagai pendekatan strategi untuk mengurangi risiko moral hazard, sebagaimana diusulkan oleh Ismail (2011).

Keterlibatan bank tidak hanya terbatas pada evaluasi awal, tetapi juga mencakup pemantauan berkala serta risiko pengelolaan yang muncul secara bertanggung jawab (Rahman, 2020). Komitmen ini menjadi landasan dalam membangun hubungan saling menguntungkan, yang membuka potensi perpanjangan kontrak kerja sama berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab bersama (Riyaldi et al., 2022).

Hubungan antara dukungan bank dan teori syariah dapat dilihat melalui upaya bank syariah dalam memastikan tidak ada unsur bunga dalam pembiayaan, yang sejalan dengan pentingnya menghindari riba sebagai salah satu prinsip inti dalam pembiayaan mudharabah (Syamsul Arifin, 2018). Selain itu, penerapan pengawasan yang ketat oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan ini, seperti yang dibahas oleh Bashir (2014), berfungsi untuk mereduksi potensi moral hazard antara shahibul maal dan mudharib.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Muchran (2018), mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa optimalisasi skema bagi hasil dapat membantu meminimalkan kelemahan prinsipal-agent. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian risiko yang adil merupakan kunci dalam mendorong keterlibatan aktif dari mudharib. Selain itu, Adnan & Muhamad (2007) mencatat bahwa bimbingan dan pengawasan aktif dari bank dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dana, sesuai dengan penelitian Abdul-Rahman & Nor (2016), yang menyoroti pentingnya informasi yang simetris dan transparansi dalam memperkuat kepercayaan serta keberhasilan pembiayaan mudharabah.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah bahwa komitmen dan pengawasan berkelanjutan dari bank terhadap mudharib memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah. Pengawasan yang intensif dan dukungan yang konsisten membantu mengurangi potensi moral hazard, yang pada gilirannya mengarah pada pembelajaran yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara bank dan nasabah dalam konteks pembiayaan mudharabah. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga perbankan syariah untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan memberikan pendampingan yang lebih terstruktur untuk memitigasi risiko serta meningkatkan keberhasilan pembiayaan. Dengan mengoptimalkan model bagi hasil

dan pengelolaan risiko, bank dapat memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Dengan demikian, strategi integratif yang melibatkan komitmen kuat dari kedua belah pihak tidak hanya penting untuk mengelola risiko, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam hubungan perbankan syariah. Melalui pendekatan ini, bank syariah dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani risiko terkait pembiayaan mudharabah, sehingga mampu menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah dalam jangka panjang.

3. Pendekatan personal

Pendekatan personal dalam pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, menjadi aspek krusial dalam memitigasi risiko moral hazard. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman mendalam atas karakteristik individu dan kebutuhan spesifik dari setiap nasabah untuk memastikan kerjasama yang lebih efektif dalam penyelesaian pembiayaan. Dalam konteks pengelolaan risiko penyimpangan, pendekatan personal memungkinkan bank untuk mengidentifikasi dan memanifestasikan hubungan yang lebih erat dengan nasabah. Hal ini dapat diperoleh melalui pemantauan ketat dan komunikasi intensif, yang pada akhirnya berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi yang sering kali menjadi sumber utama penyimpangan (Latumaerissa, 1999).

Pendekatan personal dalam pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, tidak hanya berperan dalam mitigasi risiko moral hazard, tetapi juga memperkuat komitmen antara shahibul maal dan mudharib dalam menjalankan perjanjian. Dalam prinsip syariah, keadilan (al-'adl) dan transparansi (al-shafafiyah) merupakan nilai utama dalam akad mudharabah, sehingga pengawasan yang baik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlaksana dengan adil (Antonio, 2001).

Strategi ini juga dibuktikan ampuh melalui penelitian Rahardiansyah et al. (2023) yang menemukan bahwa pengawasan ketat dan pendekatan berbasis lokasi (on-site monitoring) dapat secara efektif menurunkan kejadian moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Selaras dengan temuan ini, Sufyati & Yeni (2017) juga menyoroti bahwa penyesuaian kesepakatan awal dan pengawasan berkelanjutan

mampu meminimalkan risiko yang tinggi pada pembiayaan mudharabah. Pendekatan personal, ketika dieksekusi dengan optimal, berdampak positif terhadap pengayaan informasi dan meningkatkan loyalitas serta keterikatan nasabah, yang telah dibuktikan oleh Khairunnisa & Inayatillah (2023) dalam penelitian mereka mengenai pengaruh kedekatan emosional terhadap komitmen nasabah. Dengan demikian, implementasi pendekatan personal dalam manajemen moral hazard merupakan langkah strategis yang dapat mendorong pengelolaan risiko secara lebih efektif dan holistik.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang penting. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori pengelolaan moral hazard dalam pembiayaan syariah dengan menekankan pendekatan personal sebagai elemen inti dalam mitigasi risiko. Hasilnya berkontribusi pada pengembangan konsep asimetri informasi, khususnya dalam hubungan keagenan pada pembiayaan mudharabah, dengan menunjukkan bahwa komunikasi dan pemahaman mendalam atas karakter nasabah dapat mengurangi potensi penyimpangan. Penelitian ini juga menambah perspektif baru dalam literatur manajemen risiko syariah dengan mengintegrasikan dimensi emosional dan relasional dalam pengelolaan pembiayaan berbasis syariah. Secara praktis, bagi bank syariah, penerapan on-site monitoring yang intensif memungkinkan pengawasan dana secara lebih efektif, sehingga memastikan penggunaannya sesuai tujuan yang disepakati dan menurunkan risiko penyimpangan. Bagi nasabah, khususnya mudharib dan shahibul maal, pendekatan personal membuat mereka merasa lebih dihargai dan dipahami, yang pada gilirannya meningkatkan keterikatan dan loyalitas terhadap bank syariah. Selain itu, pemahaman yang lebih baik atas kebutuhan spesifik nasabah dapat mendorong kolaborasi yang lebih harmonis antara bank dan pengelola usaha dalam mencapai kesuksesan bersama.

4. Verifikasi usaha

Temuan selanjutnya adalah verifikasi usaha, yang berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam skema pembiayaan mudharabah. Verifikasi usaha dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai benar-benar sesuai dengan perjanjian awal antara shahibul maal

(pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Proses verifikasi melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kelayakan usaha serta pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan usaha tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi moral hazard yang sering kali menjadi tantangan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Verifikasi usaha dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap laporan keuangan dan operasional yang disusun oleh mudharib, serta audit komprehensif terhadap setia tahapan pelaksanaan usaha.

Dalam kaitannya dengan teori yang disampaikan oleh Supriyadi (2004), verifikasi usaha berhubungan erat dengan prinsip-prinsip pembiayaan syariah seperti mudharabah, yang mengharuskan adanya komitmen dan tanggung jawab tinggi dari kedua belah pihak guna mewujudkan hasil yang adil dan proporsional. Hal ini selaras dengan pandangan Nasution (2016) yang menekankan pentingnya pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dalam akad mudharabah.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh Rahardiansyah et al. (2023), yang menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko moral hazard melalui pengawasan ketat terhadap kinerja mudharib serta penyediaan informasi yang transparan tentang pelaksanaan usaha yang dibiayai. Teknik tersebut diyakini dapat memaksimalkan potensi keberhasilan dari skema pembiayaan mudharabah sambil mengurangi risiko penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, verifikasi usaha juga berkontribusi dalam menghindari unsur maysir, di mana pembiayaan tidak boleh bersifat spekulatif atau menyerupai perjudian (Fasa, 2013). Dengan memastikan bahwa usaha yang didanai memiliki kelayakan usaha yang jelas serta prospek keuntungan yang realistis, bank syariah dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih optimal untuk menjaga integritas transaksi syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Mollah (2014), yang menegaskan bahwa peran bank syariah tidak hanya sebatas pemberi dana, tetapi juga sebagai pengawas dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori pengelolaan pembiayaan syariah dengan menekankan pentingnya proses verifikasi usaha sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara shahibul maal dan mudharib. Penelitian ini

juga menambah dimensi baru dalam literatur manajemen risiko syariah, khususnya terkait peran verifikasi usaha dalam mengatasi tantangan moral hazard pada pembiayaan mudharabah. Selain itu, penelitian ini mendukung pandangan bahwa pengawasan berkelanjutan terhadap usaha yang dibiayai merupakan elemen inti dari prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem keuangan syariah. Secara praktis, bagi bank syariah, penelitian ini mendorong penerapan mekanisme verifikasi usaha yang lebih terstruktur, seperti audit berkala, evaluasi laporan keuangan, dan kunjungan langsung ke lokasi usaha. Proses ini dapat diperkuat dengan melibatkan tim khusus untuk menilai kelayakan usaha secara mendalam sebelum dan selama pembiayaan berlangsung. Bagi shahibul maal, verifikasi usaha memberikan kepastian bahwa modal yang diberikan dikelola secara transparan dan sesuai kesepakatan. Sementara itu, bagi mudharib, proses ini menjadi motivasi untuk mengelola usaha secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian dana, dukungan bank, pendekatan personal, dan verifikasi usaha yang sistematis efektif dalam mitigasi risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pendampingan yang optimal meningkatkan.

E. Daftar pustaka

Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Badrun, F. (2005). *Etika Bisnis Dalam Islam*. UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Badrun, F. (2005). *Etika Bisnis Dalam Islam*. UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Bahasa, T. P. K. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Febianto, I. (2009). Risk management in mudharabah and musharakah financing of islamic banks. *Available at SSRN 1672180*.
- Ismail. (2011). *perbankan syariah*. pranada Media Group.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Latumaerissa, J. R. (1999). Mengenal aspek-aspek operasi bank umum. *Jakarta: Bumi Aksara.*

Muhammed Obaidullah. (2015). *Islamic Financial Services.*

Jurnal Artikel

Abdul-Rahman, A., & Nor, S. M. (2016). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking. *Geografia, 12(2).*

Adnan, M. A., & Muhamad, M. (2007). Agency problems in mudarabah financing: the case of sharia (rural) banks, Indonesia. *International Journal of Economics, Management and Accounting, 15(2).*

Avery, R., & Berger, A. (1991). Loan commitments and bank risk exposure. *Journal of Banking and Finance, 15*, 173–192. [https://doi.org/10.1016/0378-4266\(91\)90045-N](https://doi.org/10.1016/0378-4266(91)90045-N)

Aziz, A. A., Hassan, H., Mohamed, A. H., Radi, Y. B. I., Bahjat, M. M., & Amin, K. (2022). Al-Albani's Contribution in Hadith Manuscript Studies. *NeuroQuantology, 20(10)*, 7917.

Bashir, U. (2014). Pembiayaan Mudharabah: Dari Teori ke Praktik. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam, 9(2)*, 83–96.

Fasa, M. I. (2013). Tantangan dan strategi perkembangan perbankan syariah di indonesia. *Islamic Economics Journal, 2(1)*, 19–40.

Fitria, & Siswanto. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi dan Penanganan Masalah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada BMT Sidogiri Cabang Malang Kota). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(4)*, 1254–1268.

HS, S., & Yeni, O. (2018). *Risk Mitigation of Moral Hazard on Mudharabah Financing (Case Study : An Islamic Bank)*. *126(Icied 2017)*, 27–31. <https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.6>

Khairunnisa, & Inayatillah. (2023). Pengaruh Kedekatan Emosional dan Komitmen Terhadap Loyalitas Nasabah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5(3)*, 248–253.

Mauludin, M. S. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 6(2)*, 75–79.

Mochammad Andre Agustianto, M. A. (2021). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Maslahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies, 2(3)*, 122–132.

Mollah, M. (2014). Manajemen Kontrak Mudharabah: Studi Risiko dan Pengembalian. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis Islam, 16(2)*, 45–60.

Muchran, M. (2018). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agen Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh, 1(2)*.

- Nasution, Z. (2016). Model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 324–343.
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Rahman, M. (2020). Komitmen dalam Kontrak Pembiayaan Islam: Perspektif dan Praktik. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 33(1), 45–57.
- Riyaldi, R., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Simpang Patal Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 377–394.
- Rozi, A. F., & Amalia, F. (2022). Faktor Pendorong Komitmen Nasabah dalam Pengembalian Dana Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 58–68. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i1.1146>
- Salman, K. R. (2023). Exploring moral hazard and adverse selection in profit sharing contract. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), 1–16.
- Sufyati, & Yeni, O. (2018). *Risk Mitigation of Moral Hazard on Mudharabah Financing (Case Study : An Islamic Bank)*. July. <https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.6>
- Sufyati, H. S., & Yeni, O. (2017). Risk Mitigation of Moral Hazard on Mudharabah Financing (Case Study: An Islamic Bank). *2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017)*, 27–31.
- Supriyadi, A. (2004). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11.

Makalah Penelitian

- Dela, Y. (2021). *Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Nurlita, F. (2019). *Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Medan)*.
- Sa'adah, R. N. (2021). *Metode Penelitian R&D (Research and Development) Kajian Teoretis dan Aplikatif*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Syamsul Arifin, A. (2018). *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep*. Universitas Wiraraja.